

Pemanfaatan Hak Cipta Oleh Lembaga Pemerintah Pada Penayangan Film Program Belajar Dari Rumah Tanpa Izin Pemegang Hak Cipta

ABSTRAK

Penelitian ini mengenai Pemanfaatan Hak Cipta Oleh Lembaga Pemerintah Pada Penayangan Film Program Belajar Dari Rumah Tanpa Izin Pemegang Hak Cipta. Pelanggaran bermula ketika Kemendikbud meminta In-Docs (Yayasan Masyarakat Mandiri Film Indonesia) merekomendasikan film dokumenter Indonesia untuk ditayangkan dalam program BDR Kemendikbud di TVRI. In-Docs meminta draf kontrak namun draf kontrak tersebut tidak pernah dikirim. Pada 25 Juni 2020, film *Sejauh Kumelangkah* tayang di media arus utama tanpa adanya kontrak, tanpa izin, dan tanpa pemberitahuan kepada In-Docs. Urgensi penelitian ini ialah Bagaimana pemanfaatan hak cipta oleh Kemendikbud RI dalam penayangan film “sejauh ku melangkah” pada program BDR tanpa izin pemegang hak cipta dan Bagaimana seharusnya pemanfaatan Hak Cipta oleh Lembaga Pemerintah dalam penayangan film. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan instrumen penelitian berupa observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini bahwa pemanfaatan yang dilakukan oleh Kemendikbud RI dalam film *Sejauh Ku Melangkah* adalah illegal dan seharusnya Kemendikbud melakukan perjanjian lisensi dengan pemegang hak cipta sebagaimana diatur di dalam peraturan Hak Cipta. Saran dalam penelitian ini ialah Pemanfaatan film *Sejauh Ku Melangkah* seharusnya dilakukan dengan cara melakukan perjanjian lisensi dengan pemegang hak cipta dan lembaga pemerintah dalam hal ini seharusnya bertindak secara legal.

Kata Kunci: Kemendikbud RI, Film *Sejauh Ku Melangkah*, Pelanggaran Hak Cipta.

***Utilization of Copyright by Government Institutions in Film
Showing Learning from Home Programs without the Copyright
Holder's Permission***

ABSTRACT

This research is about the use of copyright by government institutions in showing films in the Learning From Home Program without the permission of the copyright holder. The violation began when the Ministry of Education and Culture asked In-Docs (Society Foundation Mandiri Film Indonesia) to recommend Indonesian documentaries to be shown in the Ministry of Education and Culture's BDR program on TVRI. In-Docs asked for a draft contract but the draft contract was never sent. On June 25, 2020, the film How Far I'll Go aired on mainstream media without contract, without permission, and without notice to In-Docs. The urgency of this research namely How to use copyright by the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia in showing films "How Far I'll Go" on the BDR program without the permission of the copyright holder and How should the use of Copyright by Government Institutions in screening films. This study uses a normative method with research instruments in the form of observations and interviews. The results of this study are that the use carried out by the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia in the film How Far I'll Go is illegal and the Ministry of Education and Culture should enter into a license agreement with the copyright holder as stipulated in the Copyright regulations. The suggestion in this research is use of the film How Far I'll Go should be done by entering into a license agreement with copyright holders and government agencies in this case should act legally.

Keywords: *Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia, Film How Far I'll Go, Copyright Infringement.*